



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 13/KPTS/DPPPA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dalam melaksanakan tugas koordinasi dan pendampingan terhadap perlindungan perempuan dan anak, perlu ditunjuk Tim Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang rentan mendapatkan tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan/atau di luar rumah tangga,;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);